



# YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL

The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

Jakarta, 7 Februari 2026

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Dr.(C) Muh Burhanudin, S.H.,M.H.
2. Dr. Yuspan Zalukhu, S.H.,M.H.
3. Dr.(C) Iwan Chandra, S.H., M.H., C.med
4. Dr. Muhammad Anwar ,S.H., M.H
5. Jelani Christo, S.h., M.H
6. M. Ivan Pattiwangi, S.H.,M.H.,C.L.A.
7. Muhammad Nurul Fataa, S.H
8. Lukman Hakim, S.H., M.H
9. Tri Eka Yulianti, S.H., M.H
10. H.Muhammad Ali Anafia, S.H., M.si
11. Kasmir Syukur, S.H
12. Yushernita, S.H
13. Irfan Fadhly Lubis, S.H

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. 33	/PUU-XX-IV/20.26
Hari	..Selasa..
Tanggal	..10-2-2026
Jam	..10.09..



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

14. **Evelinda Indra Putri, S.H**
15. **Suaib Ubrusun, S.H**
16. **Muhammad Fajrin, S.H**
17. **Erwin Faisal, S.H**

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL (YLBH-GAN)**. Berkedudukan dan Beralamat di The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2025, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Nama : TB YAUMUL HASAN HIDAYAT  
KEWARGANEGARAAN : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : [REDACTED] an  
K [REDACTED]

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881 (selanjutnya disebut Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja)



## **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL**

**The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430**

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 telah diatur di dalam ketentuan:
  - a). Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
  - b) Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
  - c) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
  - d) Pasal 29 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi



## **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL**

**The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430**

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

- e) Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
- f) Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan:

**”Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”**

- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, diberi wewenang oleh UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagai Pelindung Konstitusi (the guardian of constitution). Oleh karena



## **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL**

**The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430**

itu MKRI memiliki kewajiban memberikan Penafsiran (the sole interpreter of constitution) terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan Hak Konstitusional Pemohon sehingga tercapai keadilan bagi Pemohon, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk hukum di bawah UUD NRI 1945 sejalan dengan Nilai-Nilai Konstitusi, dan juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam Undang-Undang di bawah UUD NRI 1945, sehingga pasal-pasal di bawah UUD NRI 1945 tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang, sehingga tidak multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini oleh Pembuat Undang-Undang;

3. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.

### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai "UNDANG-UNDANG MK"), menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang;



## **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL**

**The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430**

- c. Badan hukum publik atau privat, atau;
- d. Lembaga negara.”

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/ 2025), yang mengatur:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
- b. **Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;**
- c. **Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau**
- d. **Lembaga negara**

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 apabila:

- a. **Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.**



## YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL

The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan Hak Konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo di antaranya meliputi ;

**Pasal 28C Ayat 1 berbunyi** "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

**Pasal 28D Ayat 1 berbunyi** "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

**Pasal 28F berbunyi** "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

**Pasal 28H Ayat 4 berbunyi** "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia. Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana ketentuan diatas;



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

7. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif dengan nomor induk mahasiswa 043593696 pada perguruan tinggi di Universitas Terbuka yang menyelenggarakan proses pendidikan melalui sistem pembelajaran daring (online), sehingga akses internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan dari pemenuhan hak Pemohon atas pendidikan dan pengembangan diri;
8. Bahwa sebagai mahasiswa, Pemohon secara rutin dan berkelanjutan menggunakan layanan data internet untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan akademik secara daring, termasuk namun tidak terbatas pada mengikuti perkuliahan online, mengakses materi perkuliahan digital, mengikuti ujian, diskusi akademik, dan evaluasi pembelajaran, serta melakukan komunikasi akademik dengan dosen dan institusi pendidikan;
9. Bahwa Pemohon memperoleh akses internet tersebut dengan membeli dan membayar kuota internet menggunakan dana pribadi, sehingga kuota internet dimaksud merupakan hak akses digital yang sah dan bernilai ekonomi. Namun demikian, berlakunya norma a quo yang dimaknai membolehkan penghangusan kuota internet yang telah dibayar penuh, telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, nyata, dan sedang berlangsung, berupa:
  1. Terhentinya akses Pemohon terhadap perkuliahan daring akibat habisnya kuota yang dihapus secara sepihak;
  2. Hilangnya kesempatan Pemohon untuk mengikuti proses pendidikan secara utuh;
  3. Terhambatnya pemenuhan hak Pemohon untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

10. Bahwa kerugian tersebut secara langsung melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin UUD NRI 1945, yaitu hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi;
11. Bahwa Pemohon telah membeli kuota data internet prabayar secara sah dan beritikad baik, namun kuota tersebut dihanguskan secara sepihak karena berlakunya masa tenggang, padahal masih terdapat sisa kuota yang secara faktual dan teknis masih dapat dimanfaatkan oleh Pemohon untuk mengakses bahan perkuliahan, literatur akademik, serta kegiatan pembelajaran daring lainnya;
12. Bahwa penghangusan sisa kuota data tersebut mengakibatkan Pemohon kehilangan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga secara nyata dan aktual menghambat Pemohon dalam mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi akademik, serta berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan intelektual, yang seluruhnya merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945;
13. Bahwa Pemohon merupakan pengguna layanan internet prabayar yang secara rutin membeli paket kuota data untuk menunjang dan menjalankan kegiatan pendidikan melalui sistem pembelajaran daring (online).
14. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, karena tanpa norma yang



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

membenarkan kuota internet dihanguskan, Pemohon tetap dapat menggunakan kuota tersebut untuk memenuhi kewajiban akademiknya;

15. Bahwa kerugian Pemohon tidak bersifat hipotetis atau potensial semata, melainkan aktual dan konkret, serta berpotensi terus berulang selama Pemohon masih menjalani pendidikan berbasis daring dan norma a quo tetap berlaku;
16. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi seluruh syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945 oleh karenanya permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU No. 7 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan Pasal 4 ayat 1 PMK 7/2025 serta syarat kerugian hak konsitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025

**III. ALASAN ALASAN PERMOHONAN (POSITA)**

1. Bahwa dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Materil terhadap Norma Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU Telekomunikasi, yang menyatakan sebagai berikut :  
Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja, Menyatakan :
2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi :

(1) "Besaran tarif Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"

(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

3. Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan terhadap UUD NRI 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, masing-masing adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 28C Ayat 1 berbunyi "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"
- b) Pasal 28D Ayat 1 berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"
- c) Pasal 28F berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"
- d) Pasal 28H Ayat 4 berbunyi " "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

4. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan dalil-dalil mengenai pertentangan norma yang berlaku dan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon, khususnya terkait norma dalam Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU Telekomunikasi terhadap UUD NRI 1945, Pemohon perlu menjelaskan bahwa pengaturan a quo telah kehilangan relevansinya karena tidak lagi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berkaitan dengan layanan data internet;
5. Bahwa Undang-Undang Telekomunikasi pada awal pembentukannya dirancang dalam konteks teknologi komunikasi berbasis suara (voice-based communication) dan layanan telekomunikasi konvensional, ketika internet belum menjadi infrastruktur utama kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam perkembangannya, teknologi data internet telah berevolusi menjadi sistem transmisi berbasis paket data (packet-switched network) yang bersifat terus-menerus, terukur secara digital, dan menjadi tulang punggung penyelenggaraan layanan publik, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi digital;
6. Namun demikian, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mempertahankan dan bahkan memperluas kerangka pengaturan lama tersebut tidak memberikan diferensiasi yang memadai antara layanan telekomunikasi konvensional dan layanan data internet sebagai akses digital esensial. Akibatnya, pengaturan tersebut membuka ruang tafsir yang membenarkan praktik penghapusan atau penghangusan kuota data internet yang telah dibayar oleh pengguna, meskipun secara



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

teknologi kuota data merupakan satuan nilai digital yang dapat disimpan, diakumulasi, dan dipulihkan;

7. Bahwa ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas teknologi tersebut telah melahirkan kondisi di mana hukum tertinggal dari perkembangan teknologi (law lagging behind technology), sehingga norma a quo tidak lagi mampu menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945;
8. Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, akses terhadap internet telah beralih status dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Internet tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkan telah menjadi infrastruktur dasar untuk menjalankan fungsi-fungsi esensial kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan partisipasi sosial. Dalam konteks pendidikan tinggi, internet merupakan medium utama penyelenggaraan proses belajar-mengajar, khususnya melalui sistem pembelajaran daring (online learning). Tanpa akses internet yang memadai dan berkelanjutan, mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan, mengakses bahan ajar, mengikuti ujian, maupun berinteraksi secara akademik;
9. Bahwa ketergantungan terhadap akses internet sebagai prasyarat utama pemenuhan hak atas pendidikan menjadi semakin nyata dan tidak terbantahkan pada masa pandemi Covid-19, ketika negara secara resmi dan masif mengalihkan hampir seluruh proses pendidikan ke dalam



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

sistem pembelajaran daring (online learning). Dalam periode tersebut, internet tidak lagi berfungsi sebagai sarana pendukung, melainkan menjadi satu-satunya medium yang memungkinkan mahasiswa untuk tetap mengikuti kegiatan akademik dan mempertahankan keberlangsungan hak atas pendidikan;

10. Bahwa kebijakan negara tersebut secara implisit sekaligus menegaskan pengakuan negara atas internet sebagai infrastruktur pendidikan yang esensial. Oleh karena itu, keberlangsungan akses internet yang stabil, terjangkau, dan tidak terputus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas pendidikan ;
11. Bahwa kondisi ketergantungan tersebut dirasakan secara lebih berat dan berdampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T), di mana secara faktual masih terdapat keterbatasan akses jaringan, minimnya pilihan penyelenggara jasa telekomunikasi, serta biaya kuota internet yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Keadaan tersebut menempatkan mahasiswa di daerah 3T pada posisi yang lebih rentan dan tidak setara dalam mengakses pendidikan tinggi;
12. Bahwa bagi mahasiswa yang tinggal di daerah 3T, setiap kuota internet yang dibeli merupakan modal utama dan bersifat krusial untuk mempertahankan keberlanjutan pendidikan, karena tidak tersedia alternatif akses lain yang setara. Oleh sebab itu, praktik penghapusan atau penghangusan kuota internet yang telah dibayar bukan semata-mata menimbulkan kerugian ekonomi, melainkan secara langsung



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

mengakibatkan terputusnya akses terhadap pendidikan dan memperdalam ketimpangan akses pendidikan antarwilayah;

13. Bahwa keadaan demikian menunjukkan adanya pembatasan hak atas pendidikan yang bersifat tidak proporsional dan diskriminatif yang bersumber dari keberlakuan norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja. Norma a quo, sepanjang dimaknai membenarkan penghapusan kuota internet yang telah dibayar, telah gagal memberikan perlindungan konstitusional yang memadai terhadap kelompok warga negara yang secara faktual paling membutuhkan akses internet sebagai sarana utama pemenuhan hak atas pendidikan;

**PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA, TIDAK MEMBERIKAN RUANG PENGATURAN LAYANAN TERTENTU TANPA JAMINAN PERLINDUNGAN YANG MEMADAI TERHADAP HAK PENGGUNA, SEHINGGA PASAL AQUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT 1, 28D AYAT 1, 28F, 28H AYAT 4**

14. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Ciptaker bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, karena norma a quo mengakibatkan tereduksinya hak warga negara untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi;
15. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk hak memperoleh pendidikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks masyarakat digital, akses terhadap teknologi informasi—termasuk layanan internet—telah bertransformasi dari sekadar fasilitas komersial



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

menjadi kebutuhan dasar untuk pendidikan, pengembangan diri, dan peningkatan kualitas hidup.

16. Bahwa norma dalam Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja, yang memberikan ruang pengaturan layanan tertentu tanpa jaminan perlindungan yang memadai terhadap hak pengguna, telah menempatkan kepentingan efisiensi dan mekanisme pasar di atas perlindungan hak konstitusional warga negara. Akibatnya, pengguna layanan—termasuk Pemohon—berpotensi kehilangan akses terhadap sarana teknologi yang telah dibayar dan secara nyata dibutuhkan untuk pendidikan dan pengembangan diri.
17. Bahwa dengan tidak adanya pembatasan yang tegas dan perlindungan hukum yang proporsional dalam Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja, norma tersebut membuka ruang praktik yang merugikan pengguna layanan teknologi, seperti hilangnya manfaat atas layanan yang telah diperoleh secara sah. Kondisi ini secara langsung menghambat hak Pemohon untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam menjalankan pendidikan berbasis daring.
18. Bahwa pembatasan atau pengurangan akses terhadap sarana teknologi informasi tanpa dasar perlindungan konstitusional yang jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk mengembangkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Negara seharusnya hadir tidak hanya sebagai regulator ekonomi, tetapi juga sebagai penjamin hak konstitusional warga negara dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja secara konstitusional bertentangan



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 karena telah menimbulkan pembatasan tidak langsung terhadap hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta gagal memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi pengguna layanan di era digital;

19. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam realitas masyarakat digital saat ini, akses terhadap internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan untuk mewujudkan hak tersebut, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang semakin bergantung pada sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi. Namun demikian, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja tidak mengandung batasan, perlindungan, maupun mekanisme pengamanan hak yang memadai terhadap pengguna layanan data internet. Ketiadaan pengaturan tersebut telah melahirkan praktik penghangusan kuota internet yang bersifat sepihak, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya akses Pemohon terhadap sarana utama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun kuota tersebut telah diperoleh melalui pembayaran yang sah;
20. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya pertentangan langsung antara norma a quo dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, karena alih-alih menjamin dan memperluas akses masyarakat terhadap kemajuan teknologi, norma a quo justru membiarkan terjadinya pembatasan yang bersifat regresif (backward-looking) terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pembatasan demikian tidak didasarkan



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

pada kebutuhan yang sah dan proporsional, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;

**PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA, TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SEHINGGA PASAL A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT 1, 28D AYAT 1, 28F, 28H AYAT 4**

21. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
22. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan warga negara sebagai subjek hukum. Namun demikian, Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak memberikan batasan normatif yang jelas mengenai perlindungan hak pengguna layanan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat;
23. Bahwa ketidakjelasan norma a quo membuka ruang bagi praktik-praktik sepihak yang merugikan pengguna layanan, di mana warga negara yang telah memenuhi kewajiban hukumnya justru kehilangan hak atas manfaat layanan yang telah diperoleh secara sah. Kondisi ini menunjukkan absennya jaminan dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

24. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja juga berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum, karena menempatkan pengguna layanan pada posisi yang lebih lemah dibandingkan penyelenggara layanan. Norma tersebut memberikan ruang diskresi yang luas kepada pelaku usaha, tanpa diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna, sehingga terjadi ketimpangan relasi hukum yang bertentangan dengan asas equality before the law.
25. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut tidak dapat dibenarkan secara konstitusional, karena menempatkan kuota internet yang secara fungsi dan urgensi telah setara dengan utilitas publik sebagai objek pengaturan yang lebih lemah perlindungannya dibandingkan barang kebutuhan pokok lainnya. Padahal, dalam negara hukum yang menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum, setiap barang atau layanan yang memiliki fungsi esensial bagi keberlangsungan hidup masyarakat seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang setara dan proporsional;
26. Bahwa praktik penghangusan kuota internet yang telah dibayar menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengguna, di mana risiko bisnis sepenuhnya dialihkan kepada konsumen tanpa mekanisme perlindungan, kompensasi, atau pemulihan yang adil. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;



## **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL**

**The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430**

### **PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA, MEMBUKA RUANG PENGAMBILALIHAN HAK MILIK PRIBADI SEWENANG-WENANG SEHINGGA PASAL AQUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT 1, 28D AYAT 1, 28F, 28H AYAT 4**

27. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, karena norma a quo membuka ruang pengambilalihan hak milik pribadi warga negara secara sewenang-wenang, khususnya dalam bentuk hak milik digital atas layanan yang telah dibayar secara sah;
28. Bahwa kuota data internet yang dibeli dan dibayar penuh oleh Pemohon merupakan bagian dari hak milik pribadi Pemohon, meskipun bersifat tidak berwujud (intangible). Dalam konteks perkembangan teknologi dan ekonomi digital, hak milik tidak lagi terbatas pada benda fisik, melainkan juga mencakup hak atas layanan digital yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi nyata bagi pemilikinya;
29. Bahwa penghangusan kuota data internet yang masih tersisa karena berlakunya masa tenggang, tanpa persetujuan Pemohon dan tanpa mekanisme penggantian yang adil, merupakan bentuk pengambilalihan hak milik secara sepihak. Tindakan demikian tidak dapat dibenarkan sebagai konsekuensi bisnis semata, karena Pemohon telah memenuhi kewajibannya dengan membayar penuh nilai kuota tersebut;
30. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap hak milik pengguna layanan, sehingga norma tersebut melegitimasi praktik penghilangan hak milik digital warga negara tanpa dasar konstitusional yang jelas. Kondisi ini



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

bertentangan dengan prinsip non-arbitrary deprivation of property yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945;

31. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, pengambilalihan atau pengurangan hak milik hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, untuk kepentingan yang sah, serta disertai dengan mekanisme perlindungan dan kompensasi yang adil. Norma a quo yang membiarkan hilangnya hak milik digital Pemohon tanpa kompensasi dan tanpa mekanisme keberatan yang efektif merupakan bentuk pengambilan hak milik secara sewenang-wenang;
32. Oleh karena itu, Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, karena telah menghilangkan dan mereduksi hak milik pribadi Pemohon atas kuota data internet yang telah dibeli secara sah, tanpa jaminan perlindungan hukum yang adil
33. Bahwa pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip pembatasan hak yang sah dan proporsional, yakni memiliki tujuan yang sah (legitimate aim), dilakukan secara perlu (necessary), dan seimbang (proportional) antara kepentingan umum dan perlindungan hak warga negara. Namun demikian, praktik penghapusan kuota internet yang telah dibayar tidak memenuhi ketiga prinsip tersebut, karena tidak memiliki urgensi yang jelas, tidak diperlukan secara mutlak, serta menimbulkan dampak yang berlebihan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan akses terhadap teknologi;



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

34. Bahwa alih-alih melindungi kepentingan umum, penghapusan kuota internet justru menguntungkan penyelenggara jasa telekomunikasi dengan mengalihkan seluruh risiko pengelolaan layanan kepada konsumen, tanpa mekanisme perlindungan yang adil. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam ;
35. Bahwa dalam konteks negara hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar hak konstitusional warga negara (obligation to respect), tetapi juga berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak tersebut (obligation to protect and to fulfill). Oleh karena itu, pembiaran terhadap praktik penghapusan kuota internet yang telah dibayar mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin akses pendidikan dan pemanfaatan teknologi secara adil dan berkelanjutan;
36. Bahwa Pemohon tegaskan perbedaan perlakuan antara kuota internet dengan utilitas publik lainnya seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM) mencerminkan adanya ketidakadilan struktural yang bersumber dari norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, sepanjang norma tersebut dimaknai membenarkan praktik penghapusan atau penghangusan kuota internet yang telah dibayar oleh pengguna;
37. Bahwa secara faktual, listrik dan BBM merupakan komoditas energi yang diperoleh melalui mekanisme pembayaran terlebih dahulu dan digunakan untuk menopang aktivitas dasar masyarakat. Meskipun demikian, tidak terdapat praktik penghapusan atau penghangusan



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

terhadap listrik maupun BBM yang telah dibeli hanya karena tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, nilai guna dari kedua utilitas tersebut tetap melekat dan hanya akan berkurang seiring dengan pemakaian aktual oleh konsumen;

38. Bahwa dalam realitas masyarakat digital, kuota internet memiliki fungsi yang setara, bahkan dalam konteks tertentu lebih fundamental, karena menjadi sarana utama akses terhadap pendidikan, informasi, dan layanan publik. Namun, berbeda dengan listrik dan BBM, kuota internet justru dapat dihapus secara sepihak oleh penyelenggara jasa telekomunikasi meskipun telah dibayar secara sah oleh pengguna, tanpa mekanisme perlindungan, kompensasi, atau pemulihan hak yang adil;
39. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut tidak dapat dibenarkan secara rasional maupun konstitusional, karena menempatkan kuota internet sebagai objek pengaturan yang lebih lemah perlingkungannya dibandingkan utilitas publik lainnya, padahal secara fungsi sosial dan urgensi, kuota internet telah menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat modern. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengguna, di mana norma *a quo* cenderung melindungi kepentingan pelaku usaha dengan mengorbankan hak konstitusional warga negara dan sebagai bagian dari perlindungan konsumen;
40. Bahwa juga secara teknis dan faktual, kuota data internet memiliki karakteristik yang serupa dengan pulsa telekomunikasi, yaitu sama-sama merupakan satuan nilai layanan yang dibeli melalui pembayaran terlebih



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

dahulu dan digunakan berdasarkan pemakaian aktual. Pulsa telekomunikasi, meskipun memiliki masa aktif layanan, tidak kehilangan nilai manfaatnya selama masih tersisa dan tetap dapat digunakan sepanjang layanan aktif, sehingga tidak dihapus atau dihanguskan secara sepihak hanya karena berlalunya waktu tertentu;

41. Bahwa berbeda dengan perlakuan terhadap pulsa, kuota data internet justru dikenakan praktik penghapusan atau penghangusan setelah melewati masa berlaku tertentu, meskipun secara teknis kuota data tersebut masih memiliki nilai manfaat dan belum digunakan sepenuhnya oleh konsumen. Praktik tersebut tidak didasarkan pada keterbatasan teknologi, melainkan semata-mata pada pengaturan kontraktual dan kebijakan usaha penyelenggara jasa telekomunikasi;
42. Bahwa adanya perbedaan perlakuan antara pulsa dan kuota data internet menunjukkan bahwa penghapusan kuota bukanlah suatu keniscayaan teknis, melainkan pilihan kebijakan yang dapat dan seharusnya diatur secara adil dan proporsional.

**PERBANDINGAN PENGGUNAAN KUOTA DATA INTERNET DI BEBERAPA NEGARA**

43. Bahwa perbandingan praktik kuota data internet di luar negeri menunjukkan bahwa terdapat model layanan yang tidak menyebabkan kuota hangus, tetapi memberikan hak lanjutan kepada konsumen, sehingga kebijakan kuota yang hilang setelah masa tenggang di Indonesia adalah model yang kurang melindungi konsumen;



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

- 1) **Pertama**, di sejumlah negara maju, beberapa operator telekomunikasi telah menerapkan skema “data rollover” di mana sisa kuota data yang tidak digunakan di satu periode dapat dibawa ke periode berikutnya, asalkan pelanggan melakukan pembelian atau perpanjangan paket sesuai ketentuan operator. Sebagai contoh, operator EE di Inggris menyediakan fitur Data Rollover pada paket prabayar tertentu, di mana sisa kuota yang belum digunakan akan ditambahkan ke kuota paket berikutnya apabila pelanggan mengaktifkan paket baru dalam rentang waktu tertentu setelah berakhirnya masa aktif. Dengan demikian, konsumen mendapatkan manfaat penuh atas kuota yang sudah dibayar tanpa hilang sia-sia begitu masa aktif berakhir.
- 2) **Kedua**, tren serupa juga terdapat di jaringan operator lain di Inggris dan Eropa, termasuk MVNO iD Mobile yang menawarkan kebijakan rollover data yang memungkinkan pengguna menyimpan sisa kuotanya dari bulan ke bulan, memberikan kontinuitas layanan dan nilai ekonomi lebih besar bagi konsumen.
- 3) **Ketiga**, bahkan dalam konteks layanan digital global seperti eSIM di pasar internasional tertentu, ada penyedia layanan yang mempromosikan fitur rollover atau masa berlaku kuota yang sangat panjang sehingga kuota tidak langsung terdepresiasi (expired) setelah masa minimal. Hal ini menegaskan keberadaan model pengelolaan layanan data yang lebih fleksibel dan lebih adil bagi konsumen.
- 4) **Keempat**, perbandingan ini tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga menjadi dasar permintaan legislatif di berbagai negara agar penyedia layanan telekomunikasi lebih pro-konsumen dan menyediakan opsi rollover atau refund atas sisa kuota yang tidak



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

terpakai, yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan kebijakan perlindungan konsumen di sektor digital.

44. Bahwa dari perbandingan praktik internasional tersebut, jelas bahwa terdapat alternatif model layanan yang memberikan perlindungan dan pemanfaatan atas kuota internet yang dibayar, tanpa langsung hangus saat masa aktif berakhir. Model rollover ini memperkuat posisi konsumen sebagai pihak yang berhak atas nilai layanan yang telah dibeli, sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan hak atas pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi yang lebih adil. Oleh karena itu, kebijakan yang berlaku di Indonesia yang menyebabkan kuota data internet yang sudah dibeli hangus setelah masa tenggang, tanpa adanya kewajiban rollover atau kompensasi yang setara, menunjukkan ketidaksesuaian dengan praktik global yang lebih menjamin hak konsumen di era digital.
45. Dengan demikian, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, sepanjang dimaknai membenarkan penghapusan kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen, telah mengakibatkan pembatasan hak atas pendidikan dan hak atas akses teknologi yang bersifat tidak proporsional dan diskriminatif, khususnya terhadap mahasiswa dan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga patut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**  
The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

**IV. PERMOHONAN (PETITUM)**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional),

**sepanjang tidak dimaknai:**

"kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus atau dihanguskan secara sepihak, dan dalam hal ditetapkan pembatasan masa berlaku, wajib disertai mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara."

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



## YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA ADIL NASIONAL

The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

### Subsider

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon,



Dr.(C) Muh Burhanudin, S.H.,M.H.

Dr. Yuspan Zalukhu, S.H.,M.H.

Dr.(C) Iwan Chandra ,S.H.,MH.

Dr.Muhammad Anwar, S.H., M.H

Jelani Christo, S.H., M.H.

M.Ivan Pattilawangi, S.H., M.H., C.L.

Muhammad Nurul Fataa, S.H.

Lukman Hakim, S.H.,M.H.

Tri Eka Yulianti, S.H., M.H.

Evelinda Indra Putri, S.H.



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
GARUDA ADIL NASIONAL**

The CEO Building Lt. 2, Jl. TB. Simatupang No. 18 C,  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

H. Muhammad Ali Anafia, S.H., M.si.

Irfan Fadhy Lubis, S.H.

Erwin Faisal, S.H.

Kasmir Syukur, S.H.

Suaib Ubrusun, S.H.

Yushernita, S.H.

Muhammad Fajrin, S.H.